



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 merupakan tidak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan RKPD.

Untuk itu kesempurnaan pelayanan urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, segala bentuk saran dan peningkatan kinerja akan diterima dengan baik.

Bekasi, 20 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710608 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra	9
BAB II	14
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	55
BAB III	58
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	58
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	58
3.2. Isu Strategis.....	60
BAB IV	61
TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	61
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	67
BAB V	74
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI	95
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	95
BAB VII	107
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	107
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Melalui Indikator Kinerja Utama	107



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

7.2 Penentuan Target Kinerja Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	115
BAB. VIII	118
P E N U T U P	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.2 Daftar Aset Tetap DPPPA Kota Bekasi.....	24
Tabel 2.3 Daftar Aset Gedung Bangunan.....	25
Tabel 2.4 Daftar Aset Jalan Irigasi Bangunan.....	26
Tabel 2.5 Daftar Aset Tetap Lainnya.....	26
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023	28
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 - 2023	30
Tabel 2.8 Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bekasi Per Tahun..	34
Tabel 2.9 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi Tahun 2018 s.d Tahun 2020.....	38
Tabel 2.10 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi Tahun 2021.....	38
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2022 (per Tanggal 14 Oktober 2022).....	45
Tabel 2.12 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	56
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	58
Tabel 4.1 Tabel Penghambat dan Pendorong Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi	64
Tabel 4.2 Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PPPA Kota Bekasi Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	66
Tabel 4.3 Cascading Dpppa Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	91
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2024-2026	98

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi.....	107
Tabel 7.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026.....	109
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	111
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Program DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026	114
Tabel 7.5 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115
Tabel 7.6 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Bekasi	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tema Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026	3
Gambar 1.2 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi	22
Gambar 2.2 Capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya.....	32
Gambar 2.3 Capaian Kota Layak Anak.....	36
Gambar 2.4 Perkembangan Covid-19 Tahun 2020-2021.....	40
Gambar 4.1 Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026	61
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Nilai KLA Provinsi Jawa Barat 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Fungsi Renstra PD adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada di Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, namun Renstra PD yang disusun saat ini merupakan Renstra untuk periode 3 (tiga) tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah kegiatan untuk menelaah dan menyesuaikan Renstra dengan perubahan lingkungan strategis. Perubahan Renstra dilakukan secara periodik untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dan membantu perencanaan program

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan oleh Tim penyusun Renstra PD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.


Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026. Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi juga memperhatikan arahan dalam *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut **Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dimana Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

Tema Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota

Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :


Gambar 1.1



Sumber : Paparan Bappelitbangda Kota Bekasi, 2022

Perubahan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Berikut merupakan gambaran keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.2



Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan

daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kota Bekasi. Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergitas perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi ini, mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312).
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2023);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Nomor 21 Tahun 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan urusan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Tujuan penyusunan Perubahan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menelaah konsistensi dan relevansi Renstra dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
2. Menyesuaikan Renstra dengan perubahan kebijakan dan lingkungan strategis;
3. Mengetahui tingkat capaian kinerja;
4. Membantu perencanaan program, kegiatan, dan anggaran.

1.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Renstra

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dan keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD Kota Bekasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Membuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tentang struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Memuat kelompok yang menjadi sasaran pemberian layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik kelompok sasaran internal maupun eksternal.

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
3. Sasaran jangka menengah Renstra OPD membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Isu Strategis

Pada bagian ini dibahas metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Pada bagian ini membahas tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026;

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing

Memuat penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah

BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja, serta pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2024-2026.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah

BAB VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPPPA Kota Bekasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Kedudukan dan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 2, dijelaskan bahwa DPPPA sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang

meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;

- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;

- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
- d. dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
- f. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, DPPPA Kota Bekasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.713-Org/Xii/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Subtansi Keuangan
2. **Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga**, membawahkan:
 - a. Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum,;
 - c. Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
3. **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, membawahkan:
 - a. Kelompok Subtansi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Kelompok Subtansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Kelompok Subtansi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
4. **Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, membawahkan:

- a. Kelompok Subtansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Kelompok Subtansi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Kelompok Subtansi Koordinator Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Bagan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan nama jabatan sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI



Sumber Data : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Nomor 21 Tahun 2024).

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju *Good Governance*.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 13 orang adalah non (ASN).

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	4	4	1	10
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	2	6	1	7	16
5	S2	0	8	0	0	8
JUMLAH		4	19	5	8	36

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2024

Adapun berdasarkan jabatan fungsional, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memerlukan 3 orang ASN untuk memenuhi jabatan fungsional Perencana Pertama 1 (satu) orang, Psikologi Klinis Pertama 1 (satu) orang dan Fungsional Arsiparis Pelaksana sebanyak 1 (satu) orang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan koordinasi BKPSDM Kota Bekasi untuk rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada pada Dinas PPPA Kota Bekasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Kota Bekasi untuk melaksanakan tupoksinya dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
DAFTAR ASET TETAP DPPPA KOTA BEKASI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	561	3,374,173,842.67
	KOMPUTER	84	437,857,970.00
	- P.C Unit	26	236,188,000.00
	- Lap Top	7	56,770,980.00
	- Note Book	5	44,894,995.00
	- Personal Komputer lainnya	1	11,275,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	88,728,995.00
	PERALATAN OLAH RAGA	4	17,000,000.00
	- Peralatan Permainan lainnya	4	17,000,000.00
	ALAT ANGKUTAN	22	1,749,237,650.00
	- Station Wagon	1	125,800,000.00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	1,230,280,000.00
	- Sepeda Motor	13	168,030,050.00
	- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	223,750,000.00
	- kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	1,377,600.00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	439	1,140,933,556.00
	- Mesin Ketik Elektronik/Selektik	3	3,960,000.00
	- mesin ketik lainnya (dst)	1	1,775,000.00
	- Lemari Besi/Metal	9	25,160,350.00
	- Lemari Kayu	3	11,970,400.00
	- Rak Besi	5	12,661,660.00
	- Rak Kayu	8	21,891,000.00
	- Filing Cabinet Besi	35	89,233,200.00
	- Lemari Kaca	7	32,209,000.00
	- Papan Visual/Papan Nama	8	19,200,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	1	2,485,000.00
	- Mesin Absensi	1	4,225,000.00
	- Overhead Projector	3	24,420,000.00
	- Alat Kantor Lainnya	12	34,800,000.00
	- Meja Rapat	12	41,825,000.00
	- Tempat Tidur Kayu	2	3,930,000.00
	- Meja 1/2 Biro	54	57,429,896.00
	- Kasur/Spring Bed	5	7,300,000.00
	- Kursi Rapat	3	13,840,000.00
	- Kursi Lipat	15	8,887,500.00
	- Meja Komputer	10	11,635,000.00
	- Sofa	14	84,967,900.00
	- Meubeleur lainnya	26	18,735,000.00
	- Mesin Pemotong Rumput	7	45,150,000.00
	- Alat Pembersih lainnya	4	26,700,000.00
	- Lemari Es	1	3,470,000.00
	- A.C. Split	20	85,338,000.00
	- Kipas Angin	3	2,064,000.00

	- Tabung Gas	1	680,000.00
	- Televisi	2	6,250,000.00
	- Sound System	4	19,750,000.00
	- Camera Video	1	2,570,000.00
	- Tustel	1	3,700,000.00
	- Lambang Garuda Pancasila	1	100,000.00
	- Dispenser	1	1,480,000.00
	- Handy Cam	1	4,480,000.00
	- Lampu	3	7,702,000.00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	39,777,000.00
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN			Halaman 1 dari 2
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9,970,000.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	19,377,200.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32,538,000.00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	56,482,500.00
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7,970,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4,980,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	25,074,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	27,115,000.00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25	27,074,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	15	31,411,000.00
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	12,920,000.00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	25	82,344,950.00
	- Buffet Kaca	3	21,925,000.00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12	29,144,666.67
	- Pesawat Telephone	5	7,244,666.67
	- Telephone Mobile	2	6,760,000.00
	- Facsimile	2	3,290,000.00
	- Wireless Amplifier	3	11,850,000.00
TOTAL		561	3,374,173,842.67

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2022

Tabel 2.3
DAFTAR ASET GEDUNG BANGUNAN

NO	NAMA BARANG	LOKASI	ALAMAT /	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan				3,423,480,500.00
	Perlindungan Anak				
	BANGUNAN GEDUNG				3,423,480,500.00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen				177,246,000.00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain				1,420,417,500.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)				25,100,000.00
	- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain				25,100,000.00

(dst)			
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Jl.ciremai Raya Kel.Kayuringin Bekasi		294,553,000.00
(dst)		selatan	
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Kel.Kayuringan, Kec.Bekasi selatan		176,611,000.00
(dst)			
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rt.03/11 Kel.duren jaya, Kec.bekasi		399,624,000.00
(dst)		Timur	
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rt.04/10 Kel.Jatibening Baru,Kec.Pd.gede		419,534,500.00
(dst)			
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rw.06 Kel.Mustika Jaya,Kec.Mustika Jaya		417,194,500.00
(dst)			
- Tugu Peringatan Lainnya			68,100,000.00
TOTAL			3,423,480,500.00

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2022

Tabel 2.4
DAFTAR ASET JALAN IRIGASI JARINGAN

NO	NAMA BARANG	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak JALAN DAN JEMBATAN - Jalan Khusus Lain-lain	45	47.850.000,00
			47.850.000,00
			47.850.000,00
TOTAL			47.850.000,00

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2022

Tabel 2.5
DAFTAR ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAHAN PERPUSTAKAAN - Buku Umum Lain-lain - Hukum	2	3,530,000.00
		2	3,530,000.00
		1	2.030.000,00
		1	1.500.000,00
TOTAL		2	3,530,000.00

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2022

Dengan diwujudkan nya *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan

faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target kinerja pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2023. Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya digunakanlah Indikator Kinerja Utama atau yang biasa disebut dengan IKU.

IKU Tahun 2019-2023 berdasarkan Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Patunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Pemenuhan indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan indikator hasil pelaksanaan Monev dalam prasyarat APE
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	$\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}} \times 100.000$
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak
4	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Persentase	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak dibawah usia 18 tahun}} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP

Sumber Data : Renstra Perubahan Tahun 2019-2023

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai.

Dengan diwujudkannya *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah.

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target pada Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	-	-	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Pratama	Pratama	Madya	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	-	-	-	-	1 : 4.000	1 : 4.250	1 : 4.500	1 : 4.750	-	1 : 4.545	1 : 4.347	-	-	-	1.14	0.97	-	-
3	Predikat Kota Layak Anak	-	-	-	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Nindya	Nindya	-	-	1.00	2.00	1.00	-	-
4	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	-	-	-	0.040%	0.035%	0.030 %	0.025 %	0.020%	0.024%	0.028%	0.029%	-	-	0.60	0.80	1.16	-	-
5	Nilai AKIP	-	-	-	CC (60)	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (79)	BB (72.79)	BB (74.39)	BB (75.37)	-	-	1.21	1.14	1.09	1.02	-
6	Persentase Anggaran Responsif Gender	-	53.24%	-	-	-	-	-	-	-	77.90%	84.14%	-	-	-	1.46	1.58	-	-

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2021

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Pencapaian Kinerja per Indikator Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

- 1) **Anugerah Parahita Ekapraya** dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pemberian Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) yang dilaksanakan Kemen PPPA sejak tahun 2006, merupakan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah memperlihatkan keberhasilan maupun kemajuan-kemajuan dalam melaksanakan implementasi PUG di dalam berbagai bidang pembangunan.

PUG sejatinya merupakan sebuah strategi untuk menjadikan pemahaman yang komprehensif akan gender sebagai bagian yang integral di dalam menjalankan pembangunan negara, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan negara.

Pembangunan negara yang dianggap masih kurang memperhatikan kesejahteraan hidup perempuan menjadi refleksi bahwa strategi PUG perlu dilakukan di setiap lembaga pengambil keputusan, agar muncul kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kehidupan perempuan Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Pada tahun 2018 dimana Kota Bekasi mendapat predikat “Pratama” sesuai dengan target yang telah ditentukan (**Target Tercapai**) sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, penyelenggaraan verifikasi APE ditunda dan berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-47/D.KG/KG.05/03/2021. Pelaksanaan penilaian APE dilanjutkan di tahun 2021 dengan menggunakan metode daring.

Pada tahun 2021, diperoleh realisasi kinerja yang baru dimana Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota memperoleh penghargaan berdasarkan hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan secara virtual di Media Center Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan hasil predikat “Madya”. Dengan kata lain, realisasi kinerja indikator ini, sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya



Sumber Data : Kementerian PPPA, Diolah, Tahun 2021

Dalam acara ini, terdapat Empat Kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu:

1. Tingkat Pertama (Pemula)
2. Tingkat Madya (Pengembang)
3. Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan)
4. Mentor

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi;
 - b. Dilaksanakannya pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang ditujukan untuk menyamakan persepsi bagi aparat pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai rujukan operasional teknis bagi komponen perencanaan SKPD untuk membuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja;
 - c. Dilaksanakannya sosialisasi terkait peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya partisipasi angkatan kerja perempuan.
- 2) Indikator **Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO** merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 berdasarkan Berita Acara Nomor: 050/805.2-DPPPA.Set Tentang Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpppa) Kota Bekasi Pada Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, tanggal 28 September 2020 sehingga baru digunakan untuk tahun 2020, targetnya adalah 1 : 4.000 (1 kasus banding 4.000 perempuan) dan realisasinya adalah sebesar 1 : 4.545 artinya terdapat 1 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan dari 4.545 perempuan diatas usia 18 tahun) dimana capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 113% **melebihi target** yang telah ditentukan. Begitu pula pada tahun 2021, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 102.28% **melebihi target** yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil realisasi sebesar 1 : 4.347 dari target sebesar 1 : 4.250.

Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO adalah jumlah perempuan yang mengalami tindak kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain, 1 dari 4.347 perempuan di Kota Bekasi mengalami tindak kekerasan.

Isu perempuan dan anak adalah persoalan lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah baik di pusat dan daerah sampai ke masyarakat.

Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak. Untuk itu, Dinas PPPA terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Lembaga, Perguruan Tinggi, dan masyarakat serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es. Kasus yang terdata dan dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terjadi baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik, dengan spektrum yang semakin luas.

Data kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan para stakeholder yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bekasi Per Tahun

1	UNIT	KASUS YANG DITANGANI	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	PPA POLRES BEKASI	a. Kekerasan Fisik	131	182	118	142
		b. Kekerasan Psikis	7	3	1	2

	c. Penelantaran Rumah Tangga	11	20	2	12
	d. Kekerasan Seksual	0	0	15	0
	e. Lain-lain	0	0	0	1
	JUMLAH	149	205	136	157
2	DPPPA KOTA BEKASI				
	a. Kekerasan Fisik	19	18	21	12
	b. Kekerasan Psikis	16	30	29	27
	c. Kekerasan Seksual	4	5	2	7
	d. Penelantaran Rumah Tangga	16	9	12	5
	e. Pencabulan	0	0	0	0
	f. Penganiayaan	0	0	0	0
	g. Perkosaan	0	0	0	0
	h. Traffiking	0	0	0	0
	JUMLAH	55	62	64	51
	Perempuan sebagai pelaku	3	4	4	0
	Perempuan sebagai korban	201	263	196	208
	Total	204	267	200	208

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polresta Bekasi Kota

- 3) Indikator kinerja **Predikat Kota Layak Anak** pada tahun 2019 tercapai 100% **sesuai target** yaitu predikat Madya, kemudian pada tahun 2020 capaian kinerja indikator Predikat Kota Layak Anak **melebihi target**. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi predikat Nindya dari target yang ditetapkan yaitu predikat Madya pada tahun 2020 dan kemudian pada tahun 2021, hasil Predikat Kota Layak Anak yaitu Predikat Nindya **sesuai target** yang telah ditentukan. Pengumuman Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual di Gate 19 Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi pada tanggal 29 Juli 2021. Capaian kinerja Predikat Kota Layak Anak setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3



Sumber Data : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Komitmen Negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child.

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan

mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2021 ini merupakan pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak berdasarkan komponen yang menjadi standarisasi Kota Layak Anak melalui implementasi pemenuhan 5 klaster hak anak yakni (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus memastikan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi.

Kebijakan KLA mulai dilaksanakan pada tahun 2006 melalui kebijakan piloting di 5 kab/kota dan telah dikembangkan di provinsi dan kab/kota. Sebagai bentuk apresiasi bagi kab/kota yang telah melaksanakan KLA, Kemen PPPA memberikan penghargaan KLA kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kab/Kota Layak Anak sejak tahun 2011.

- 4) **Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak** juga merupakan indikator kinerja baru untuk tahun 2020 dimana indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar 125% **Melebihi target** yang telah ditentukan. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 0.028% dari target yang ditetapkan sebesar 0.035% sedangkan untuk tahun 2021, capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 103.44% **melebihi target** dari realisasi sebesar 0.029% dari target 0.030%.

Jumlah kasus anak di Kota Bekasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi
Tahun 2018 s.d Tahun 2020

NO	Kecamatan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kasus anak		Kasus anak		Kasus anak	
		L	P	L	P	L	P
1	Bekasi Utara	10	13	5	10	14	26
2	Bekasi Selatan	4	16	20	17	7	11
3	Bekasi Timur	10	18	10	13	9	14
4	Bekasi Barat	8	4	8	11	10	12
5	Bantar Gebang	0	4	0	4	1	2
6	Jati Asih	2	7	3	20	7	14
7	Pondok Gede	5	5	13	10	5	6
8	Jati Sampurna	2	5	0	1	2	5
9	Rawa Lumbu	0	2	6	13	5	8
10	Mustika Jaya	6	10	4	13	7	16
11	Medan Satria	4	8	5	3	2	4
12	Pondok Melati	8	2	3	5	2	7
	Sub Total	59	94	77	120	71	125
	TOTAL	153		197		196	

Sumber data: Laporan Kekerasan Terhadap Anak, Bidang PPKPA, Tahun 2020

Tabel 2.10
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi
Tahun 2021

NO	JENIS KELAMINAN	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARRET	APRIL	MAYI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	LAKI - LAKI	4	4	7	1	3	6	7	4	4	3	5	5	53
2	PEREMPUAN	6	9	11	8	5	9	8	11	17	5	11	9	109
	JUMLAH	10	13	18	9	8	15	15	15	21	8	16	14	162

Sumber data: Laporan Kekerasan Terhadap Anak, Bidang PPKPA, Tahun 2021

- 5) Nilai Evaluasi AKIP, target kinerja yang harus dicapai tahun 2019 adalah nilai CC yaitu sebesar 60 dan realisasinya dengan nilai BB atau 72.79 dengan capaian kinerja sebesar 121.32% **melebihi target** yang telah ditentukan.

Pada tahun 2020, targetnya adalah nilai B sebesar 65 dan realisasinya adalah BB atau 74.39 sehingga capaian indikator kinerjanya adalah 114.45% **melebihi target** yang ditentukan, sedangkan untuk tahun 2021 target yang harus dicapai adalah B atau 69 dengan realisasi sebesar 75.37 dengan capaian kinerja sebesar 109.23% dan pada tahun 2022 telah diperoleh realisasi nilai BB sebesar 76.41 dari target nilai BB (75). Oleh karena itu, capaian kinerja untuk Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah sebesar 101.88%.

- 6) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD) Kota Bekasi dengan target sebesar 53.24%.

DPPPA Kota Bekasi merupakan pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga penghitungan Persentase Anggaran Responsif Gender menjadi tanggung jawab DPPPA Kota Bekasi. Pada tahun 2020, realisasi Persentase ARG Kota Bekasi adalah sebesar 77.90% sehingga capaian kinerjanya adalah 146.31% dan untuk tahun 2021, realisasi indikator ini adalah 84.14% sehingga capaian kinerjanya adalah 158.03% **melebihi target** yang ditentukan.


Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditunjang oleh pencapaian indikator kinerja program yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerjanya adalah Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dimana pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 101.84%. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 49.90% dari target yang ditetapkan sebesar 49% sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2020 juga sebesar 49% dengan realisasi sebesar 49.71% maka capaian kinerjanya adalah sebesar

101.44% sedangkan untuk tahun 2021, dari target sebesar 49.90 diperoleh realisasi yaitu sebesar 49.11% maka capaian kinerja tahun 2021 adalah 98.41%.

Indikator kinerja Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan realisasinya lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Gambar 2.4



Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/perkembangan-covid-19-tiap-minggu-indonesia-2020-2021-1614138751>

Menteri Keuangan **Sri Mulyani** Indrawati pada acara *UN Women Asia Pacific WEPs Awards Ceremony in Indonesia* di Jakarta, pada tanggal 18 November 2020 yang tercantum dalam website www.bisnis.tempo.co menilai ketimpangan **gender** antara perempuan dan laki-laki dalam partisipasi angkatan kerja menjadi semakin meningkat akibat **pandemi** Covid-19. Dampak dari krisis kesehatan ini lebih terasa bagi perempuan mengingat sektor seperti restoran, akomodasi, hotel, dan pekerja rumahan yang paling tertekan karena pekerjaan

itulah yang paling terdampak covid-19. Lebih lanjut, pada laporan *International Labour Organization (ILO)* pada tanggal 30 Juni 2020 menyatakan “Karena krisis COVID-19 secara tidak proporsional memengaruhi pekerja perempuan dalam banyak hal, akan ada risiko hilangnya sebagian dari hasil yang telah dicapai dalam beberapa dasawarsa terakhir dan memperburuk ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja. Berbeda dengan krisis sebelumnya, saat ini pekerjaan perempuan tertimpa risiko lebih besar dibandingkan pekerjaan laki-laki, terutama karena dampak penurunan pada sektor jasa. Pada saat yang sama, perempuan menjadi penyumbang sebagian besar pekerja dalam pekerjaan garis depan, terutama di sektor kesehatan dan perawatan sosial. Selain itu, meningkatnya beban perawatan tidak dibayar yang ditimbulkan oleh krisis lebih banyak berdampak pada perempuan dibandingkan laki-laki”.

2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja program, yaitu Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Begitu pula pada tahun 2020 maupun tahun berikutnya. Target yang ditentukan adalah sebesar 100% dimana setiap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah harus ditangani seluruhnya oleh DPPPA Kota Bekasi pada tahun tersebut sehingga setiap tahun pula capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi untuk indikator Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar 100%;
3. Program Pemenuhan Hak Anak, dengan indikator kinerja programnya adalah Persentase peningkatan pemenuhan 5 klaster KLA merupakan indikator kinerja baru berdasarkan Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mulai digunakan pada tahun 2020 dengan target sebesar 69% dan realisasi untuk tahun

2020 tersebut adalah sebesar 75.1% maka capaian kerjanya adalah sebesar 108.84%.

Tingkat pertama dengan pencapaian nilai 500-600,

Tingkat madya dengan nilai 600-700,


Tingkat nindya dengan nilai 700-800,

Tingkat utama dengan nilai 800-900, dan

Tingkat Kota Layak Anak (KLA) dengan pencapaian nilai 900-1.000

Nilai tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak berubah karena Penyelenggaraan Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Nasional sempat tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan surat yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia dengan nomor surat : B.566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020 sehingga Realisasi untuk realisasi indikator Persentase Peningkatan Pemenuhan 5 Kluster KLA tahun 2021 juga 75.1% dari target sebesar 73% sehingga capaiannya adalah sebesar 102.87% dan baru dilaksanakan kembali di tahun 2022 dengan hasil realisasi sebesar 70.2% dari target sebesar 76% sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 92.36% sehingga hasil capaian tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik 2.1
Nilai KLA Provinsi Jawa Barat



Sumber data : Kementerian PPPA, Tahun 2021 (PENGUATAN PERAN GUGUS TUGAS KLA DAN PENTAHALIX DALAM MEWUJUDKAN KLA)

4. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja program Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Begitu pula pada tahun 2020 maupun tahun berikutnya. Target yang ditentukan adalah sebesar 100% dimana setiap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan kepada

Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

Pemerintah Daerah harus ditangani seluruhnya oleh DPPPA Kota Bekasi pada tahun tersebut. Dari semua kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, DPPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan Unit PPA, KPAD serta para *stakeholders* yang ada dapat ditangani seluruhnya sehingga capaian kinerja untuk indikator ini selalu mencapai 100%;

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2018-2022 (per tanggal 14 Oktober 2022)

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1,191,820,000					583,841,000					0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	400,000,000	-	-	-	-	227,932,000	-	-	-	-	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	256,814,000	-	-	-	-	91,100,000	-	-	-	-	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi	200,000,000	-	-	-	-	101,913,000	-	-	-	-	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	169,840,000	-	-	-	-	84,786,000	-	-	-	-	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA	88,558,000	-	-	-	-	78,110,000	-	-	-	-	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjnal Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan Kader Posyandu (PKP)	76,608,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Pemberdayaan Perempuan		1,420,782,000				954,145,300					0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
7	Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	-	200,000,000	-	-	-	-	74,380,800	-	-	-	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
8	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	-	577,000,000	-	-	-	-	373,559,500	-	-	-	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
9	Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi	-	150,000,000	-	-	-	-	71,690,000	-	-	-	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
10	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (Tunda Bayar)	-	139,644,000	-	-	-	-	139,644,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11	Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Tunda Bayar)	-	33,824,000	-	-	-	-	33,824,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
12	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjnal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP) (Tunda Bayar)	-	4,915,000	-	-	-	-	4,915,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
13	Pembinaan Organisasi Wanita (Tunda Bayar)	-	10,765,000	-	-	-	-	10,765,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
14	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Tunda Bayar)	-	4,634,000	-	-	-	-	4,634,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

15	Integrasi Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV JABAR)	-	300,000,000	-	-	-	-	240,733,000	-	-	-	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	731,914,500	193,042,500	-	-	-	-	464,878,400	193,042,500	-	-	0.64	1.00	0.00	0.00	0.00
16	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018	147,372,500	-	-	-	-	-	16,450,000	-	-	-	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Pengembangan Forum Anak	100,000,000	-	-	-	-	-	83,240,000	-	-	-	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Pengadaan Sarana Prasarana dan biaya Operasional Tempat penitipan Anak	160,082,000	-	-	-	-	-	102,482,000	-	-	-	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	124,460,000	-	-	-	-	-	102,502,400	-	-	-	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak	200,000,000	-	-	-	-	-	160,204,000	-	-	-	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi (Tunda Bayar)	-	15,260,000	-	-	-	-	15,260,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Tunda Bayar)	-	126,192,500	-	-	-	-	126,192,500	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) (Tunda Bayar)	-	51,590,000	-	-	-	-	51,590,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100,000,000	290,000,000	-	-	-	-	272,418,000	-	-	-	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
24	Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	-	90,000,000	-	-	-	-	72,605,000	-	-	-	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
25	Pengadaan Sarana Prasarana dan biaya Operasional Tempat penitipan Anak	-	200,000,000	-	-	-	-	199,813,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
26	Pengembangan Forum Anak	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak			1,083,866,000	-	-	-	891,810,000	-	-	-	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
27	Pengadaan Sarana Prasarana dan biaya Operasional Tempat penitipan Anak	-	-	140,000,000	-	-	-	59,795,000	-	-	-	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
28	Pengembangan Forum Anak	-	-	10,500,000	-	-	-	10,325,000	-	-	-	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
29	Penyelenggaraan Kota Layak Anak (DID)	-	-	250,000,000	-	-	-	243,000,000	-	-	-	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
30	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	-	-	165,216,000	-	-	-	90,806,000	-	-	-	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
31	Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi	-	-	23,820,000	-	-	-	14,800,000	-	-	-	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
32	Penyelenggaraan Fasilitas Posyandu	-	-	22,690,000	-	-	-	22,690,000	-	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
33	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	-	-	71,640,000	-	-	-	71,640,000	-	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026



34	Fasilitasi Program P2WKSS (DID)	-	-	400,000,000	-	-	-	-	378,754,000	-	-	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak		300,000,000						270,300,000			0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
35	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	-	300,000,000	-	-	-	-	-	270,300,000	-	-	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	382,475,000	127,148,000	-	-	-	-	-	189,748,000	126,890,500	-	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00
36	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	382,475,000	100,000,000	-	-	-	-	189,748,000	99,742,500	-	-	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00
37	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT (Tunda Bayar)	-	27,148,000	-	-	-	-	-	27,148,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak	164,235,160	115,000,000	-	-	-	-	-	138,907,740	111,000,000	-	0.85	0.97	0.00	0.00	0.00
38	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	164,235,160	100,000,000	-	-	-	-	138,907,740	96,000,000	-	-	0.85	0.96	0.00	0.00	0.00
39	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tunda Bayar)	-	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	-	-	471,464,000	-	-	-	-	438,466,940	-	-	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
40	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	-	-	41,063,440	-	-	-	-	41,063,440	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
41	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	-	85,625,000	-	-	-	-	85,625,000	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
42	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan	-	-	118,800,000	-	-	-	-	118,800,000	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
43	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	113,447,560	-	-	-	-	100,660,500	-	-	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00
44	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	-	-	112,528,000	-	-	-	-	92,318,000	-	-	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	1,640,872,000	2,833,158,000	-	-	-	1,592,686,300	616,398,000	0.00	0.00	0.00	0.97	0.22
45	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	345,850,000	-	-	-	-	50,506,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	27,756,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	-	95,170,000	-	-	-	-	22,750,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	-	50,680,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	592,950,000	213,590,000	-	-	-	577,922,000	59,267,000	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	492,950,000	213,590,000	-	-	-	477,922,000	59,267,000	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
47	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	1,047,922,000	2,273,718,000	-	-	-	1,014,764,300	506,625,000	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60,052,000	73,718,000	-	-	-	59,652,000	27,300,000	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	837,870,000	2,000,000,000	-	-	-	807,397,300	322,430,000	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	150,000,000	200,000,000	-	-	-	147,715,000	156,895,000	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	423,335,600	500,000,000	-	-	-	402,302,925	259,990,025	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
48	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah</i>	-	-	-	250,000,000	100,000,000	-	-	-	243,238,200	-	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	250,000,000	100,000,000	-	-	-	243,238,200	-	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
49	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	183,788,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	183,788,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
50	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	173,335,600	100,000,000	-	-	-	159,064,725	76,201,775	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	173,335,600	100,000,000	-	-	-	159,064,725	76,201,775	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00

		-	-	-	868,206,500	1,710,210,000	-	-	-	827,361,700	482,782,500	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
51	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	-	-	-	421,340,000	554,790,000	-	-	-	414,442,000	247,061,500	0.00	0.00	0.00	0.98	0.45
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	421,340,000	554,790,000	-	-	-	414,442,000	247,061,500	0.00	0.00	0.00	0.98	0.45
52	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	446,866,500	1,155,420,000	-	-	-	412,919,700	235,721,000	0.00	0.00	0.00	0.92	0.20
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	346,866,500	1,000,000,000	-	-	-	344,189,700	159,701,000	0.00	0.00	0.00	0.99	0.16
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100,000,000	155,420,000	-	-	-	68,730,000	76,020,000	0.00	0.00	0.00	0.69	0.49
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	1,391,650,000	1,968,008,980	-	-	-	1,340,681,297	773,568,534	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
53	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	205,700,000	400,000,000	-	-	-	194,274,500	124,500,000	0.00	0.00	0.00	0.94	0.31
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	205,700,000	400,000,000	-	-	-	194,274,500	124,500,000	0.00	0.00	0.00	0.94	0.31
54	<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	1,185,950,000	768,000,000	-	-	-	1,146,406,797	249,068,534	0.00	0.00	0.00	0.97	0.32
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	1,185,950,000	568,000,000	-	-	-	1,146,406,797	180,776,750	0.00	0.00	0.00	0.97	0.32
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	68,291,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
55	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	800,008,980	-	-	-	-	400,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	800,008,980	-	-	-	400,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,241,941,500	1,270,371,225	1,208,477,000	-	-	1,098,430,154	966,282,025	984,434,925	-	0.88	0.76	0.81	0.00	0.00
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	30,000,000	40,000,000	-	-	9,726,970	9,690,075	13,813,750	-	0.32	0.32	0.35	0.00	0.00
57	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70,000,000	70,000,000	100,000,000	-	-	58,500,000	65,537,500	100,000,000	-	0.84	0.94	1.00	0.00	0.00
58	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,609,000	105,000,000	110,000,000	-	-	100,609,000	64,070,000	36,761,500	-	1.00	0.61	0.33	0.00	0.00
59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86,082,500	92,500,000	100,000,000	-	-	75,418,250	87,965,600	96,833,800	-	0.88	0.95	0.97	0.00	0.00
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	10,000,000	2,992,000	-	-	-	2,992,000	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
61	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	20,000,000	30,000,000	2,400,000	-	-	11,250,000	14,364,000	2,400,000	-	0.56	0.48	1.00	0.00	0.00
62	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000	30,000,000	15,000,000	-	-	14,906,000	9,849,000	14,179,000	-	0.60	0.33	0.95	0.00	0.00
63	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	271,050,000	200,000,000	75,060,000	-	-	230,319,934	52,032,800	-	-	0.85	0.26	0.00	0.00	0.00
64	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	539,200,000	617,925,000	753,025,000	-	-	539,200,000	600,826,825	707,454,875	-	1.00	0.97	0.94	0.00	0.00
65	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,000,000	50,000,000	10,000,000	-	-	58,500,000	27,000,000	10,000,000	-	0.59	0.54	1.00	0.00	0.00
66	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)	-	9,250,000	-	-	-	-	9,250,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
67	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tunda Bayar)	-	9,822,225	-	-	-	-	9,822,225	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
68	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tunda Bayar)	-	3,675,000	-	-	-	-	3,675,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
69	Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)	-	5,832,000	-	-	-	-	5,832,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
70	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Tunda Bayar)	-	6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	245,000,000	214,990,000	109,548,000	-	-	153,878,822	31,340,300	82,481,770	-	0.63	0.15	0.75	0.00	0.00
71	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	235,000,000	200,000,000	100,000,000	-	-	148,888,822	21,350,300	72,933,770	-	0.63	0.11	0.73	0.00	0.00
72	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,548,000	-	-	4,990,000	5,000,000	9,548,000	-	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00
73	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	-	4,990,000	-	-	-	-	4,990,000	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44,360,000	-	-	-	-	44,360,000	-	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Pengadaan Pakaian Olah Raga	44,360,000	-	-	-	-	44,360,000	-	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123,960,000	20,000,000	-	-	-	123,960,000	20,000,000	-	-	-	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
75	Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	123,960,000	-	-	-	-	123,960,000	-	-	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20,000,000	32,796,700	-	-	-	9,602,000	2,796,700	-	-	-	0.48	0.09	0.00	0.00	0.00
77	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	15,000,000	-	-	-	5,324,000	-	-	-	-	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Penyusunan Laporan Keuangan	10,000,000	15,000,000	-	-	-	4,278,000	-	-	-	-	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tunda Bayar)	-	925,700	-	-	-	-	925,700	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
80	Penyusunan Laporan Keuangan (Tunda Bayar)	-	1,871,000	-	-	-	-	1,871,000	-	-	-	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8,368,516,000	8,622,376,144	-	-	-	7,677,331,813	5,747,388,916	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
81	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah</i>	-	-	-	<i>10,000,000</i>	<i>10,000,000</i>	-	-	-	<i>8,997,000</i>	-	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.90</i>	<i>0.00</i>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	8,997,000	-	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
82	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	-	<i>6,818,112,000</i>	<i>6,867,934,000</i>	-	-	-	<i>6,460,296,725</i>	<i>4,784,372,918</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.95</i>	<i>0.00</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	6,808,112,000	6,857,934,000	-	-	-	6,451,796,725	4,784,372,918	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	8,500,000	-	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
83	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	-	-	<i>32,000,000</i>	<i>50,000,000</i>	-	-	-	<i>32,000,000</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.00</i>	<i>0.00</i>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	32,000,000	50,000,000	-	-	-	32,000,000	50,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
84	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	-	-	<i>368,500,000</i>	<i>488,500,000</i>	-	-	-	<i>278,014,100</i>	<i>209,289,450</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.75</i>	<i>0.00</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	11,777,000	11,775,000	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	141,500,000	171,500,000	-	-	-	127,360,800	141,452,000	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	100,000,000	70,000,000	-	-	-	98,843,500	38,857,450	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	15,000,000	50,000,000	-	-	-	14,880,000	11,680,000	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	5,525,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	100,000,000	170,000,000	-	-	-	25,152,800	0	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
85	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	852,904,000	843,942,144	-	-	-	666,366,724	583,165,948	0.00	0.00	0.00	0.78	0.69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	30,000,000	40,000,000	-	-	-	14,214,023	10,492,945	0.00	0.00	0.00	0.47	0.26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	822,904,000	803,942,144	-	-	-	652,152,701	572,673,003	0.00	0.00	0.00	0.79	0.71
87	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	287,000,000	287,000,000	-	-	-	231,657,264	120,560,600	0.00	0.00	0.00	0.81	0.42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	257,000,000	150,000,000	-	-	-	202,188,014	58,771,100	0.00	0.00	0.00	0.79	0.39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	107,000,000	-	-	-	-	42,889,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	29,469,250	18,900,000	0.00	0.00	0.00	0.98	0.63
	JUMLAH	4,245,706,160	2,563,348,425	2,873,355,000	12,692,580,100	15,633,753,124	2,807,606,116	1,994,070,025	2,397,193,635	11,840,364,035	7,880,127,975	66.13	77.79	83.43	93.29	50.40

Sumber Data : LKIP DPPPA Kota Bekasi, Tahun 2022

Adanya peningkatan capaian realisasi anggaran yang signifikan dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi bergerak maju untuk pemenuhan peningkatan kualitas dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Pada tahun 2018, realisasi keuangan DPPPA Kota Bekasi adalah 66.13% yaitu Rp.2.807.606.116,- dari target sebesar Rp.4.245.706.160,-.

Pada tahun 2019, realisasi keuangan DPPPA Kota Bekasi adalah sebesar Rp.1.994.070.025,- atau 77.79% dari target sebesar Rp.2.563.348.425,-. Pagu Anggaran tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018 karena prioritas belanja pada Kota Bekasi di tahun tersebut adalah untuk peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi.

Pada tahun 2020 realisasi keuangan pada DPPPA Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 2.397.193.635,- atau 83.43% dari target anggaran sebesar Rp.2.873.355.000,-. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pagu anggaran DPPPA Kota Bekasi dengan target sebesar Rp.12.692.580.100,- dikarenakan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN masuk dalam Belanja Urusan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan realisasi anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar 93.29% yaitu Rp.11.840.364.035,-. Untuk tahun 2022, karena kegiatan masih berjalan, realisasi anggaran DPPPA Kota Bekasi adalah sebesar 50.40% atau Rp.7.880.127.975,- dari target sebesar Rp.15.633.753.124,-.

Realisasi anggaran pada Triwulan III belum mencapai 75% dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena perubahan metode pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil tindaklanjut dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 027/4127-SETDA.Barjas Tentang Penggunaan Katalog Elektronik Lokal Kota Bekasi Dan Toko Daring pada

Tanggal 9 Juni 2022.

Peningkatan kualitas yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi merupakan hasil dari tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi setiap tahunnya untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Evaluasi dilakukan sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi dapat berkomitmen penuh dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

DPPPA Kota Bekasi juga melakukan konsultasi dan asistensi dengan Bappelitbangda Kota Bekasi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi bagian Tata Pemerintahan serta bagian Organisasi untuk meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan capaian kinerja agar lebih berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perubahan-perubahan dan/atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan seperti : perubahan/perbaikan program, indikator program, kegiatan/indikator kegiatan.

Perubahan/perbaikan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pemisahan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

BP3AKB Kota Bekasi diubah menjadi 2 (dua) Dinas, yaitu : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sehingga perlu adanya penyesuaian program dan kegiatan pada DPPPA Kota Bekasi dengan adanya Perubahan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2013-2018 berdasarkan SK Kepala Dinas PPPA Kota

Bekasi Nomor : 800/Kep.42-DPPPA.Set tanggal 30 Juli 2018.

Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 2019 karena Tahun 2019 merupakan tahun baru bagi Walikota/Wakil Walikota terpilih untuk memulai kembali kerjanya untuk membangun Kota Bekasi. Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 43 Tahun 2018 pada tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Terakhir melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 14 April 2021. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penyesuaian yang dilakukan hasil tindak lanjut dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tanggal 18 Oktober 2019 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok yang menjadi sasaran pemberian layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang-Bidang, berikut akan ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel dibawah :

Tabel 2.12
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana	Internal Pegawai DPPPA Kota Bekasi
2	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan	Kader PKK, Kader Posyandu, Pendamping Kader Posyandu, Organisasi Wanita, Dharma Wanita, Perempuan Pelaku Usaha, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PUSPAGA dan Forum Puspa
3	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	Sosialisasi, Pengaduan, Konsultasi, Konseling, Pendampingan, Pelatihan dan perlindungan	Kader KDRT, Pendamping Kasus kekerasan, Korban kekerasan, dan anak berhadapan dengan hukum
4	Pemenuhan Hak Anak	Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Tehnis, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan kegiatan	Anak-anak Kota Bekasi, Forum Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Rumah Pintar

Penentuan Kelompok Layanan yang menjadi sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan manajemen penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pelayanan publik, dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki DPPPA Kota Bekasi sehingga kinerja pelayanan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam upaya pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menghadapi permasalahan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pemahaman tentang gender ➤ Belum lengkapnya data terpilah gender pada beberapa instansi ➤ Kurangnya motivasi perempuan untuk berdaya dan berdikari dalam sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum ➤ Kualitas hidup perempuan masih rendah dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum ➤ Belum meratanya pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen ➤ Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak update-nya data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan penerapan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk. ➤ Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS)) ➤ Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya local 	<p>Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pembangunan</p>

Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

<p>II</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya kekerasan terhadap perempuan ➤ Masih adanya TPPO ➤ Pengaruh Media Sosial ➤ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan ➤ Perempuan yang kurang berdaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan ➤ Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan ➤ Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan ➤ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT) 	<p>Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan</p>
<p>III</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya data ➤ SDM kurang memahami informasi dan adanya perubahan/mutasi pegawai ➤ Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) masih rendah ➤ Persentase Puskesmas Ramah Anak masih rendah ➤ Rumah pintar belum optimal ➤ Belum terbentuknya Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi) Tingkat Kelurahan ➤ Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak diantar para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat ➤ Kurang respons Tim Gugus tugas KLA ➤ Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Pintar ➤ Kurangnya kuantitas SDM pada DPPP Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti 	<p>Belum optimalnya pemenuhan hak anak</p>
<p>IV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya kekerasan terhadap anak ➤ Kurangnya pemahaman pola asuh yang baik (parenting) ➤ Pengaruh Media Sosial ➤ Faktor lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak ➤ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan anak dari tindak kekerasan ➤ Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak ➤ Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak ➤ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan terhadap anak 	<p>Belum optimalnya perlindungan terhadap anak</p>

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berikut merupakan isu strategis yang dirasa penting untuk dikawal selama tiga tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menjalankan peran dan tupoksinya, yaitu:

➤ **KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- 2) Perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO;
- 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG; dan
- 4) Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan Perempuan.

➤ **PERLINDUNGAN ANAK**

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
- 2) Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- 3) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan;
- 4) Hak Anak dan Perlindungan Anak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada:

a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026;

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, Kota Bekasi memiliki Tema Pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Gambar 4.1

TEMA PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 – 2026 (Top Down)					
TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN*	OPD PENANGGUNG JAWAB
2024	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah	Peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya	Penguatan perekonomian kota melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui pemberian bantuan stimulus bagi lembaga kemasyarakatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. bantuan keuangan untuk seluruh LPM; b. bantuan operasional untuk RT dan RW; c. bantuan operasional untuk marbot masjid; d. bantuan operasional untuk kegiatan posyandu; e. bantuan operasional untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 	Setda, DPPKB, Kecamatan
		Fasilitasi UMKM melalui penyelenggaraan event tahunan sebagai ajang promosi wisata dan produk lokal	Penyelenggaraan event tahunan sebagai ajang promosi wisata dan produk lokal	Peningkatan "Urban Farming" melalui bantuan hibah kompetitif, antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan budaya maggot; b. Peningkatan proses pembibitan tanaman cabe 	DKPPP (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan)
2025	Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan produk lokal melalui pemanfaatan TI	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam mengembangkan potensi produk unggulan daerah	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di antaranya melalui penyelenggaraan event tahunan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekan Nasional Bekasi Kreatif; b. Bekasi Fashion Week; c. Sunday Market; 	Dinas KUKM, Disparbud, Disdagperin
		Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan bencana di lingkungan pemerintahan berbasis teknologi	Meningkatkan/memanfaatkan fungsi ruang terbuka bagi pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat	Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal, seperti Kampung Padepokan, Pencak Silat	Disparbud, Disperkimtan
2026	Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas	Pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Pemanfaatan ruang terbuka bagi masyarakat guna mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat	"Link and Match" siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha	Disdik, Disnaker, dan Disdagperin
		Penataan kawasan permukiman dalam mendukung perwujudan kota yang cerdas dan kreatif	Pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	Penggunaan "Saving Land/Land Banking", dengan memanfaatkan ruang terbuka dalam rangka meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang terbuka untuk berolahraga atau aktivitas kemasyarakatan lainnya;	Dispora, Disperkimtan, Distaru
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan masyarakatan guna mewujudkan kota cerdas dan kreatif	Mengembangkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran aktif dalam pembangunan	Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target 1.000 unit	Disperkimtan
				Peningkatan kualitas pendidikan (sekolah inklusif), melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta menutamakan pendirian bangunan sekolah (SIMP) yang saat ini belum tersedia;	Disdik, Disperkimtan
				Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu	Disdik
				Peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan para pendidik di Pondok Pesantren serta pemberian bantuan kepada Lembaga Pengasuh Pondok Pesantren seperti FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren);	Setda, Disdik

* Hasil analisis sementara dan belum dikolaborasi dengan hasil perumusan masalah dari Perangkat Daerah

Sumber Data : Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut diatas, telah ditentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang akan digunakan dalam menentukan prioritas program tahunan pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Hal ini diperlukan untuk menjamin sinkronisasi kebijakan dalam rangka koordinasi, integrasi, dan sinergitas kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan juga untuk memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2



Sumber Data : Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pendukung pencapaian **Tujuan Kedua**, yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan”** dimana sasaran yang menjadi tanggung jawab DPPPA Kota Bekasi

adalah **Sasaran ke-Empat**, yaitu ***“Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender”***.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, yang disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

Kota Bekasi akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria, dan berkualitas apabila mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi.

Adapun dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya memiliki faktor penghambat dan pendorong seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tabel Penghambat dan Pendorong Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi

Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender</p>	<p>1. keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen</p> <p>2. Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak update-nya data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan penerapan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk.</p> <p>3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (Gender Analysisist Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS))</p> <p>4. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya minat perempuan di bidang politik Masih adanya ketidakpahaman peran suami-istri dalam keluarga Perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang disisi lain juga menimbulkan tindak kriminal dalam bidang IT Masih terdapatnya sifat individualism masyarakat yang menghambat pelaporan kasus. Kurangnya sosialisasi perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perempuan yang mulai mencalonkan diri pada lembaga legislatif Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak Adanya kelembagaan untuk meningkatkan moralitas masyarakat Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait (seperti : lembaga P2TP2A, KPAD, Unisma 45, Universitas Bhayangkara dan Unit PPA) Semakin mudahnya mekanisme dan akses pelaporan kasus Terdapat tenaga profesional yang siap membantu penanganan kasus

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi

b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 , Tujuan Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak*. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- e. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP);
- f. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA);
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
- h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA).

2. Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Opini BPK.

Tabel 4.2

Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PPPA Kota Bekasi Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Tujuan KPPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Masih kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bekasi	Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif	Peningkatan sosialisasi dan peningkatan pendidikan politik
			Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		Masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhi secara 100%	Pelaksanaan pengembangan Kelurahan/Kecamatan Layak Anak sebagai lanjutan dari Kota Layak Anak belum optimal	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan masih kurang	Peningkatan koordinasi untuk sinkronisasi langkah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Pemenuhan KIE untuk peningkatan kualitas keluarga melalui aplikasi MPOK ASI
		Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan	Masih terdapatnya perasaan “tabu” di masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di rumah maupun lingkungan sekitar	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A, KPAD, Unisma'45 dan Universitas Bhayangkara
		Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan sosialisasi keterbukaan masyarakat dalam mensikapi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

6	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Masih sulitnya pemenuhan data yang berkaitan dengan instansi lain dalam rangka penilaian SAKIP	Masih kurangnya updating data khususnya yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama	Peningkatan komitmen mengenai pemenuhan data yang diperlukan dari instansi terkait
---	--	--	---	--

Sumber Data : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, maka Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan Nilai AKIP dan

Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dengan *indikator sasarannya* adalah Nilai AKIP;

Tujuan Kedua, Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dan

Sasarannya ada 4 (empat) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan *indikator sasaran* Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, dengan *indikator sasarannya* Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
3. Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dengan *indikator sasaran* Predikat Kota Layak Anak;
4. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, dengan *indikator sasaran* Persentase anak korban kekerasan yang ditangani.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading diperlukan untuk mengetahui Target Kinerja sehingga identifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dipahami oleh masing-masing pegawai.

Tujuan DPPPA Kota Bekasi ada 2 (dua), yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel.
2. Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
 - a) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
 - b) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO,
 - c) Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dan
 - d) Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Pada Tanggal 02 Desember 2024, telah dilaksanakan rapat penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPPPA Kota Bekasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi beserta seluruh aparatur DPPPA Kota Bekasi.

Pada rapat tersebut, dibentuklah tim penyusun Perubahan Rencana Strategis

DPPPA Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan dikuatkan dengan dibuatnya Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Rapat Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2024.

Perubahan pada Rencana Strategis Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tidak hanya pada indikator kinerja sasaran, tetapi juga target program, nama sub kegiatan serta target dan indikator kinerjanya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DPPPA KOTA BEKASI

TAHUN 2024-2026

NO.	SASARAN	ALASAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN		TARGET KINERJA				FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
			AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai AKIP		Nilai	Nilai	BB (75.10)	A (80.351)	BB (75.20)	A (80.352)	Penemuan 5 komponen penilaian AKIP	SEKRETARIAT
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	Nilai	65.78%	0,253	0	0,254	Pengukuran oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		Orang	Rasio	22.90	18.221	22.50	18.220	$\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak	Predikat Kota Layak Anak	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	Nilai	Nindya	742,340	Nindya	742,341	Penilaian Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak

5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	UU Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	Persen	0.028%	0.00028	0.027%	0.00028	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban tingkat provinsi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
---	---	--	---	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---	--

Untuk lebih lengkapnya untuk perubahan indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada cascading berikut:

Tabel 4.5
CASCADING DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026				RENSTRA DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026									
TUJUAN KOTA BEKASI	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KOTA BEKASI	INDIKATOR OR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

										Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									4. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
												2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
												2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang	Indeks Ketimpangan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

				anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat		pembangunan							
										2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	1. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
												2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas
												3. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang tersedia
					2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Persentase capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

									Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
											2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pogram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
										2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan
											2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	
									Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Persentase capaian pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

										yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------------------------	--

Untuk perubahan sub kegiatan beserta target dan indikator kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sub Kegiatan/Target/Indikator Kinerja Tahun 2026 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA	
						TARGET 2026	
						AWAL	PERUBAHAN
		AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
I	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	
				Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	
				Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		100%	
				Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	
1	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	i	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	4 Dokumen
	ii	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Laporan	4 Laporan
2	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

iii	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	1008 Orang/bulan
iv	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
3	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
v	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	10 Orang
4	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
vi	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
vii	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket
viii	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
ix	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen
x	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan
xi	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan
xii	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1 Dokumen
xiii	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen
5	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
xiv	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit
6	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
xv	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan
xvi	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan
7	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
xvii	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

xviii	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit
xix	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit
II	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90%	53.394%
8	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
xx	2.08.02.2.01.0001	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44 OPD 2 Dokumen
9	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
xxi	2.08.02.2.02.0009	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	40 organisasi 640 orang
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas		100 Orang
		Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		3 Dokumen
10	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
xxii	2.08.02.2.03.0007	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga 4 lembaga

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

III	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		100%	
11	2.08.03.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
xxiii	2.08.03.2.02.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10 Orang
xxiv	2.08.03.2.02.0009	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	100 Orang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		115 Layanan	
12	2.08.03.2.03	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
xxv	2.08.03.2.03.0005	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	44 Perangkat Daerah	3 Lembaga

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

III	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster		76%	
13	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
xxvi	2.08.06.2.01.0005	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	290 organisasi	21 Lembaga
xxvii	2.08.06.2.01.0006		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Laporan
14	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
xxviii	2.08.06.2.02.0005	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2364 Orang	829 orang
xxix	2.08.06.2.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	19 Dokumen
IV	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak		100%	
15	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
xxx	2.08.07.2.01.0006	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	550 orang	2 Dokumen

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026

16	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
xxxi	2.08.07.2.02.0013	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	125 Orang	130 orang
		KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		120 Layanan	
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK		3 Kegiatan	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya:

1. Sasaran I dari Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel.

SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

tertentu.

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri pemberdayaan aparatur negara no. 63 tahun 2004.

Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Kualitas pelayanan adalah standar yang harus di upayakan apabila pemerintah ingin memberikan kontribusi yang maksimal pada pengguna layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi privat maupun publik. Masyarakat atau pengguna layanan jasa akan merasa di mudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi kegiatan aktifitas aparatur negara untuk memenuhi permintaan pengguna jasa, secara spesifik kegiatan tersebut merupakan metode, prosedur maupun sistem yang ada sebagai kesatuan untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan.

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dalam pelaksanaan program/ kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan.

Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun *Standard Operational Procedure/ SOP* tersebut adalah :

a. SOP Sub Bagian Tata Usaha antara lain :

- 1) SOP Pengelolaan Surat Keluar;
- 2) SOP Pengelolaan Surat Masuk;
- 3) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- 4) SOP Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- 5) SOP Penyusunan Persediaan Barang;
- 6) SOP Pembuatan Rencana Strategis;
- 7) SOP Pembuatan Rencana Kerja;
- 8) SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja;
- 9) SOP Pembuatan Laporan LPPD;
- 10) SOP Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 11) SOP Pembuatan Laporan Progres Realisasi Keuangan dan Fisik;
- 12) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- 13) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Cuti;
- 14) SOP Penyusunan Nota Dinas Permohonan Pembuatan Karis/Karsu;

- 15) SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS;
- 16) SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 17) SOP penyusunan Nota Dinas Permohonan Kenaikan Pangkat.

b. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, antara lain :

- 1) SOP Penanganan Pengaduan Kasus KDRT;
- 2) SOP Sosialisasi KDRT Bagi ASN dan Non ASN;
- 3) SOP Pelatihan Pendampingan Pengurus P2TP2A;
- 4) SOP Pelaksanaan Penanganan Kasus Anak;
- 5) SOP Evaluasi Penanganan Kasus Anak;
- 6) SOP Penyusunan Monitoring Kasus;
- 7) SOP Pelaksanaan Pelatihan Pengurus Satgas RT/RW/Kader/Pendidik;
- 8) SOP Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak;
- 9) SOP Operator Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak (TESA);
- 10) SOP Unit Reaksi Cepat (URC).

c. Bidang Pemenuhan Hak Anak antara lain :

- 1) SOP Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi;
- 2) SOP Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA);
- 3) SOP Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi;
- 4) SOP Bintek Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA);
- 5) SOP Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar;
- 6) SOP Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah ramah Anak;

- 7) SOP Pembinaan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak;
- 8) SOP Pembentukan Gugus Tugas Kota layak Anak.

d. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) antara lain :

- 1) SOP Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Responship Gender (PPRG);
- 2) SOP Pelaksanaan Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA;
- 3) SOP Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya;
- 4) SOP Pembinaan Organisasi Wanita;
- 5) SOP Anugrah Parahita Ekapraya (APE);
- 6) SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pokjantal Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP);
- 7) SOP Penyelenggaraan Kegiatan PKK;
- 8) SOP P2WKSS
- 9) SOP Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah dengan :

- a. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kinerja DPPPA Kota Bekasi Menuju Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;

- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- 1) Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat formal dan informal;
 - 2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 - 3) Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama,
 - 4) Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat;
2. Sasaran I dari Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Strategi peningkatan peran wanita dalam pembangunan ini disadarkan pada suatu analisis yang lebih memfokuskan pada kaum perempuannya, bahwasanya permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki didalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Walaupun saat ini cukup banyak perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa

dirinya mampu bersaing sekaligus memberikan kontribusi yang tidak kalah besarnya dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan bahkan pertahanan dan keamanan, namun masih lebih banyak lagi perempuan Indonesia yang belum mampu menunjukkan potensi dan jati dirinya secara optimal, karena masih terkungkung oleh keterbatasan/kemiskinan secara struktural, kultural, dan alamiah. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pembangunan dilakukan melalui pelatihan peningkatan ketrampilan perempuan, dan menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan wanita untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan. Padahal perempuan yang berkualitas hidup prima dapat menjadi aset pembangunan nasional yang memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap proses pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga ternyata semakin diperlukan, khususnya saat krisis ekonomi sekarang ini. Terbatasnya akses perempuan terhadap peluang pasar ditunjukkan dengan rendahnya peran serta perempuan dalam usaha-usaha formal. Sebagian besar perempuan masih berkiperah di sektor informal dan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih. Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan sosial dan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai,

di samping kondisi kerja yang kurang sehat dan tentu saja dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha.

Penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya, adalah :

Pertama, secara kultural sebagian masyarakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku.

Kedua, kemiskinan yang timbul sebagai wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di perdesaan), dan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari

demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan. Fenomena penerimaan ini tidak hanya dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di perkotaan termasuk di kalangan perempuan terpelajar.

Ketiga, pada kelompok perempuan pengusaha berskala mikro, permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidaktersediaan uang tunai untuk segera memutarakan usahanya karena kebutuhan rumahtangga masih termasuk bagian dari kegiatan. Kelompok ini sering menjadi korban para pemberi jasa modal dengan bunga harian yang besar. Sementara itu, terdapat kelompok perempuan yang telah berusaha dan masuk kategori usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan pengusaha kecil terutama pemasaran, peningkatan kualitas produk, manajemen usaha dan akses perbankan. Sedangkan bagi perempuan usaha menengah biasanya lebih memperhatikan kepada masalah pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

Berdasar atas berbagai fakta tersebut diatas, sudah saatnya kaum perempuan diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan millineum (Millineum Development Goal). Yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM perempuan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara pengembangan Kelompok Perempuan Produktif yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:
- Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan
 - Menyelenggarakan sekolah perempuan
 - Melakukan monev pemberdayaan ekonomi perempuan
 - Menyelenggarakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS).
- b) Meningkatkan Fungsi Organisasi Perempuan. Organisasi perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas perempuan. Keberadaan organisasi perempuan merupakan bagian dari upaya untuk pembelajaran politik perempuan, tempat menyuarakan aspirasi perempuan, juga sekaligus mengarahkan isu pembangunan perempuan. Berikut merupakan arah kebijakan untuk meningkatkan fungsi organisasi perempuan:
- Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - Kegiatan Dharma Wanita
- c) Membangun ketahanan keluarga untuk fondasi kualitas keluarga. Peningkatan Kualitas Keluarga untuk meningkatkan kondisi keluarga sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis

dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin melalui kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan kegiatan PKK
- Memfasilitasi dan membina Posyandu.
- Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

d) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis PPRG
- Pelaksanaan Forum PUSPA

3. Sasaran II dari Tujuan Kedua : Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO.

Memberikan perlindungan terhadap perempuan merupakan kerja besar yang perlu dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah menyusun berbagai strategi yang mencakup pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan, antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah;

- d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. Memperkuat sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan;
- f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

Selain itu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi/kabupaten/kota, dengan berbagai stakeholder lainnya seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, tentunya berdampak kepada capaian pembangunan. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwadahi oleh payung hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik didalam rumah tangga maupun di luar, perlu dilakukan dari hulu hingga ke hilir, yakni dari upaya pencegahan, penindakan, dan *recovery*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- 1) Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan mulai dari adanya pengaduan, penindaklanjutan, perlindungan, hingga pengawasan.
- 2) Sosialisasi perlindungan perempuan serta mekanisme pengaduan dan

penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Setelah pelayanan pengaduan kasus diselenggarakan, selanjutnya perlu dilakukan pengkondisian kepada masyarakat mengenai sosialisasi perlindungan perempuan, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

3) Pembentukan UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Layanan UPTD PPA ini meliputi:

- Pengaduan masyarakat
- Penjangkauan korban
- Pengelolaan kasus
- Penampungan sementara
- Mediasi
- Pendampingan korban

Sebelumnya peran-peran diatas banyak diperankan oleh P2TP2A. Setelah pembubaran P2TP2A pelaksanaan peran tersebut mengalami hambatan. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dibentuk lembaga pengganti yaitu UPTD PPA. Untuk membangun UPTD PPA maka dilakukan arah kebijakan diantaranya:

- a) Penyediaan sarana dan prasarana UPTD PPA
- b) Operasionalisasi UPTD PPA

4. Sasaran III dari Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak dengan strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Membangun sarana dan prasarana percontohan pendukung KLA, meliputi:

- pengadaan tempat penitipan anak, sarana seni budaya dan olah raga bagi anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- b. Peningkatan kapasitas pendamping konvensi hak anak. Pemberian ruang kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam setiap proses dan siklus pembangunan sesuai tingkatan dan kapasitasnya dengan cara mengembangkan Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI). Pengertian forum anak berdasarkan Permeneg PP dan PA No. 03 tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Forum Anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Pengembangan forum anak merupakan upaya untuk menyediakan ruang partisipasi anak, sehingga pemenuhan hak anak semakin mudah terpenuhi. Untuk menghidupkan forum ini perlu didukung dengan arah kebijakan, yaitu kegiatan Jambore Forum Anak, lomba kreatifitas anak, operasional pengurus Forum Anak Kota Bekasi serta peringatan hari anak nasional.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak, Untuk menjamin dan meningkatkan keterpenuhinya hak anak, masyarakat dan pemerintah perlu senantiasa diberikan penyadaran secara kontinyu. Mengingat tantangan perkembangan zaman dan perkembangan informasi yang demikian dasyatnya membanjiri konten pemikiran masyarakat dan kebijakan pemerintah, maka perlu upaya pencegahan agar isu pemenuhan hak anak tidak tergilas oleh isu-isu lainnya. Arah kebijakan yang akan diterapkan antara lain adalah pelatihan konvensi hak anak, pemenuhan Puskesmas Ramah Anak, dan pemenuhan Sekolah Ramah Anak.
- d. Meningkatkan komitmen tim Gugus tugas KLA, meningkatkan komitmen

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan hak – hak anak dengan menyusun data pilah anak dan profile anak. Dalam setiap kebijakan maupun aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi hak anak, sangat tergantung dari data-data dan informasi kondisi terkini yang terkait. Dengan tersedianya data yang akurat dan terkini, akan membuat setiap kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan terkait pemenuhan hak anak menjadi semakin berkualitas, efektif, dan efisien.

5. Sasaran IV dari Tujuan Kedua : Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan strategi yang mencakup pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan, antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
- b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, seperti pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota terkait perlindungan anak;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial yang bisa dilakukan bekerjasama dengan Dinas/instansi terkait atau yayasan sosial;
- d. Memperkuat sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap anak;

- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan; dan
- f. Memulihkan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial.

Selain itu menurunkan angka kekerasan terhadap anak bukan memerlukan kerja kolektif yang sinergis antara pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi/kabupaten/kota, dengan berbagai stakeholder lainnya seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum.

Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak diwadahi oleh payung hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mana produk hukum ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, berikut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan:

- 1) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
- 2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak, serta keadilan restorasi (*restorative justice*) bagi anak;
- 3) Peningkatan fungsi KPAD. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengaduan. Namun demikian, pengkondisian masyarakat juga suatu hal yang penting dan membutuhkan "*key champion*"

untuk mengusung perlindungan ini. KPAD atau kelompok Perlindungan Anak Desa merupakan sekelompok orang yang berperan sebagai *key champion* untuk mengkondisikan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

- 4) Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan;
- 5) Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak melalui penyusunan data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Adapun matriks yang menunjukkan hubungan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kinerja DPPPA Kota Bekasi Menuju Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan; - Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja; - Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar; - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan - Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat formal dan informal; - Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; - Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama; - Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat; 	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara pengembangan Kelompok Perempuan Produktif yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat - Peningkatan Organisasi Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi perempuan, Menyelenggarakan sekolah perempuan, Melakukan monev pemberdayaan ekonomi perempuan, Menyelenggarakan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS) - Melakukan Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Kegiatan Dharma Wanita 	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



berkeluarga dan bermasyarakat		<p>Peningkatan Kualitas Keluarga untuk meningkatkan kondisi keluarga sehingga memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin</p>	<p>Melakukan kegiatan Penyelenggaraan kegiatan PKK, Memfasilitasi dan membina Posyandu, Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan</p>	
	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan - Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan - Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah - Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial - Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan - Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan - Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak - Pembentukan UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 	Program Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sarana dan prasarana percontohan pendukung KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan tempat penitipan anak, sarana seni budaya dan olah raga bagi anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga 	Program Pemenuhan Hak Anak



	<p>kembang anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pendamping konvensi hak anak dengan Pemberian ruang kesempatan pada anak untuk terlibat aktif dalam setiap proses dan siklus pembangunan sesuai tingkatan dan kapasitasnya - Meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak anak <p>Meningkatkan komitmen tim Gugus tugas KLA, meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan hak – hak anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI) <p>Melakukan kegiatan pelatihan konvensi hak anak, pemenuhan Puskesmas Ramah Anak, dan pemenuhan Sekolah Ramah Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data pilah anak dan profile anak agar pemenuhan hak anak menjadi semakin berkualitas, efektif, dan efisien 	
	<p>Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak - Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, seperti pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota terkait perlindungan anak; - Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial yang bisa dilakukan bekerjasama dengan Dinas/instansi terkait atau yayasan sosial; - Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap anak; 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak, serta keadilan restorasi (restorative justice) bagi anak; - Peningkatan fungsi KPAD. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengaduan. Namun demikian, pengkondisian masyarakat juga suatu hal yang penting dan membutuhkan “key champion” untuk mengusung perlindungan ini. KPAD atau kelompok Perlindungan Anak Desa merupakan sekelompok orang yang berperan sebagai key champion untuk mengkondisikan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak-anak. - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan; 	<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>



		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan; dan- Memulihkan anak korban tindak kekerasan untuk reintegrasi sosial	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak melalui penyusunan data pilah gender yang berhubungan dengan perlindungan anak	
--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sesuai Program RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 didukung oleh 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Provinsi
5. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi untuk tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah	
					TARGET	JUMLAH PAGU	TARGET	JUMLAH PAGU	TARGET	JUMLAH PAGU	TARGET	JUMLAH PAGU
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai AKIP	BB (75)	8,958,876,144	A (80.351)	7,032,576,000	A (80.352)	7,032,576,000	A (80.352)	7,032,576,000
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel			Nilai AKIP	BB (75)	8,958,876,144	A (80.351)	7,032,576,000	A (80.352)	7,032,576,000	A (80.352)	7,032,576,000
		01 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	8,958,876,144	100%	7,032,576,000	100%	7,032,576,000	100%	7,032,576,000
		01 0 1	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000
		0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Laporan	10,000,000	6 Dokumen	200.000.000	6Dokumen	200.000.000	6,00 Dokumen	200.000.000
		0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4,00 Laporan	4.000.000
		0 1	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,867,934,000	100%	6,967,934,000	100%	6,967,934,000	100%	6,967,934,000
		0 1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	6,857,934,000	737Orang/bulan	6.741.576.000	737Orang/bulan	6.741.576.000,00	737Orang/bulan	6.741.576.000

			0 1	2 0 2	0 5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	1Lapora n	2.000.000	1Lapora n	2.000.000	1,00 Laporan	2.000.000
							Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		100%		100%		100%	
			0 1	2 0 5		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	150,000,000	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00
			0 1	2 0 5	0 2	SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75,000,000	1 Paket	-		-		-
			0 1	2 0 5	0 9	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	75,000,000	10Orang	85.000.000	10Orang	85.000.000	10Orang	85.000.000
							Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%		100%		100%	
			0 1	2 0 6		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	780,000,000	100%	605,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000
			0 1	2 0 6	0 1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	3Paket	25.000.000	3Paket	25.000.000	3Paket	25.000.000
			0 1	2 0 6	0 4	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000	4Paket	253.000.600	4Paket	253.000.600	4,00 Paket	253.000.600
			0 1	2 0 6	0 6	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	3Paket	125.000.000	3Paket	125.000.000	3,00 Paket	125.000.000
			0 1	2 0 6	0 8	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
			0 1	2 0 6	0 9	SUB KEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokume n	250,000,000	5 Dokume n	275,000,000	5 Dokume n	275,000,000

		0106	206	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
		0106	209	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	215.000.000	12 Laporan	215.000.000	12 Laporan	215.000.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3Dokumen	75.000.000	3,00 Dokumen	75.000.000	3,00 Dokumen	75.000.000
		0108	208	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	863,942,144	100%	873,942,144	100%	883,942,144	100%	883,942,144
		0108	202	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000	12Laporan	40.000.000	12Laporan	40.000.000	12Laporan	40.000.000
		0108	204	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	823,942,144	12Laporan	996.982.000	12Laporan	996.982.000	12Laporan	996.982.000
					Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	287,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000
		0107	207	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200,000,000						
		0107	205	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50,000,000	30Unit	50.412.000	30Unit	50.412.000	30Unit	50.412.000
		0107	206	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	20Unit	150.000.000	20Unit	150.000.000	20Unit	150.000.000
		0109	209	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	287,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000
		0109	201	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150,000,000	6Unit	300.000.000	6Unit	300.000.000	6Unit	300.000.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun



			019	202	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	107,000,000	13,00 Unit	207.000.000	13,00 Unit	207.000.000	13,00 Unit	207.000.000
			019	206	0	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30,000,000	25Unit	35.000.000	25Unit	35.000.000	25Unit	35.000.000
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat							Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.95	4,670,000,000	93.45	4,920,000,000	93.95	5,100,000,000	93.95	5,100,000,000
							Predikat Kota Layak Anak	Nindya	4,000,000,000	Nindya	4,230,000,000	Nindya	4,460,000,000	Nindya	4,460,000,000
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.75	3,900,000,000						
							Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			0,253	5.599.220.800	0,254	5.599.220.800	0,254	5.599.220.800
	2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90%	3,700,000,000	53.395%	3.830,000,000	53.396%	3.950,000,000	53.396%	3.950,000,000
	2	08	02	201		KEGIATAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	100%	400,000,000	100%	250.000.000	100%	450,000,000	100%	450,000,000

						SUB KEGIATAN Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	44 OPD	400,000,000	765 Orang	250.000.000	44 OPD	450,000,000	44 OPD	450,000,000
						KEGIATAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	300,000,000	100%	487.000.000	100%	350,000,000	100%	350,000,000
						SUB KEGIATAN Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	300,000,000	40 Organisasi	487.000.000	40 Organisasi	350,000,000	40 Organisasi	350,000,000
						KEGIATAN Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	100%	3,000,000,000	100%	4.862.220.800	100%	3,150,000,000	100%	3,150,000,000
						SUB KEGIATAN Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	1,500,000,000	4Lembaga	3.385.000.000	5 Lembaga	1,550,000,000	5 Lembaga	1,550,000,000
						SUB KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	100 Orang	1,200,000,000	100Orang	1.327.220.800	100 Orang	1,250,000,000	100 Orang	1,250,000,000
						SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	300,000,000	2Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	350,000,000	3 Dokumen	350,000,000

Perubahan Rencana Strategis Tahun



	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO						Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	23.00	770,000,000	18.221	803.275.400	18.220	950,000,000	18.220	950,000,000	
		2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	770,000,000	100%	803.275.400	100%	950,000,000	100%	950,000,000
		2	08	03	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	100%	100,000,000	100%	75.000.000	100%	180,000,000	100%	180,000,000
		2	08	03	202		SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	100,000,000	44 Perangkat Daerah	75.000.000	44 Perangkat Daerah	180,000,000	44 Perangkat Daerah	180,000,000
		2	08	03	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	450,000,000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000
		2	08	03	202		SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	350,000,000	50Orang	300.000.000	50Orang	300.000.000	50Orang	300.000.000
		2	08	03	202		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Layanan	100,000,000						
		2	08	03	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	220,000,000	100%	428.275.400	100%	428.275.400	100%	428.275.400

Perubahan Rencana Strategis Tahun

		2	08	03	203	01	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	220,000,000	1Dokumen	428.275.400	1Dokumen	428.275.400	1 Dokumen	428.275.400
	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak							Nilai Kota Layak Anak	Nindya	2,100,000,000	742.340	1.656.868.000	742.341	1.656.868.000	742.341	1.656.868.000
		2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	73%	2,100,000,000	75%	1.071.868.000	76%	1.071.868.000	76%	1.071.868.000
		2	08	06	201		KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1,100,000,000	100%	1.071.868.000	100%	1.071.868.000	100%	1.071.868.000
		2	08	06	201	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	1,100,000,000	290,00 Organisasi	1.071.868.000	290,00 Organisasi	1.071.868.000	290,00 Organisasi	1.071.868.000
		2	08	06	202		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1,000,000,000	100%	585.000.000	100%	585.000.000	100%	585.000.000
		2	08	06	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	700,000,000	2364 Orang	425.000.000	2364 Orang	425.000.000	2364 Orang	425.000.000
		2	08	06	202	03	SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	300,000,000	7 Dokumen	160.000.000	7 Dokumen	160.000.000	7 Dokumen	160.000.000

Perubahan Rencana Strategis Tahun



DPPA
KOTA BEKASI

Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.029%	1,900,000,000	0.00028	2,030,000,000	0.00028	2,160,000,000	0.00028	2,160,000,000	
	2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	1,900,000,000	100%	1,584.900.000	100%	1,584.900.000	100%	1,584.900.000
	2	08	07	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	300,000,000	100%	254.400.000	100%	254.400.000	100%	254.400.000
	2	08	07	201	01	SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500 Orang	300,000,000	2.850 rang	254.400.000	2.850 rang	254.400.000	2.850 rang	254.400.000
	2	08	07	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,150,000,000	100%	815.500.000	100%	815.500.000	100%	815.500.000
	2	08	07	202	01	SUBKEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	125 Orang	800,000,000	120,00 Orang	815.500.000	120,00 Orang	815.500.000	120,00 Orang	815.500.000
	2	08	07	202	02	SUB KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	100,000,000						
	2	08	07	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	450,000,000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000
	2	08	07	203	01	SUBKEGIATAN Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Kegiatan	450,000,000	1Kegiatan	515.000.000	1Kegiatan	515.000.000	1Kegiatan	515.000.000,00

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dimana pada tahun 2024, targetnya adalah 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- diajukan untuk pemenuhan kebutuhan pakaian dinas Aparatur DPPPA Kota Bekasi untuk Peringatan HUT Kota Bekasi dan Peringatan Tahun Baru Islam karena tidak adanya pengadaan untuk kegiatan tersebut sejak tahun 2020. Tahun 2025 dan 2026 tidak diajukan kembali karena sudah terpenuhi pada tahun 2024. Begitu pula untuk **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024**, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- diajukan untuk kebutuhan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai tindak lanjut dari kunjungan Kementerian PPPA pada tanggal 21 November 2022 untuk pembentukan UPT PPA di Kota Bekasi dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- diajukan untuk kebutuhan Mesin Penghancur kertas, Mesin Fotokopi A3 dan External Hardisk dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan penggandaan ditahun berikutnya.

Perubahan Kegiatan/sub kegiatan/target/pagu anggaran dilakukan kembali sesuai dengan kebijakan/isu-isu strategis ditahun berjalan sesuai dengan kebutuhan pada dokumen perencanaan lainnya atau bila perlu dilakukan Perubahan renstra ditahun berikutnya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian target kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampirannya membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam periode Renstra 2024-2026 secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 Kota Bekasi, sebagaimana terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.75	76.85	77.95	79.05	79.05
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	66.95	79	81	83	83

Perubahan Rencana Strategis Tahun

2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.95	83.41	83.78	84.15	84.15
2.4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92.95	94.37	94.64	94.91	94.91

Sumber Data : Bappelitbangda Kota Bekasi

Kota Bekasi memiliki Tujuan Pembangunan Daerah 3 (tiga) tahun agar Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan dan sasarannya adalah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender dengan Indikator Kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Gender. Untuk mendukung capaian indikator kinerja tersebut, dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPPA menentukan tujuan Perangkat Daerah, yaitu

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan Nilai AKIP dan
2. Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kota Layak Anak.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut maka ditentukanlah sasaran DPPPA Kota Bekasi yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel,
2. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO,
4. Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dan

Perubahan Rencana Strategis Tahun

5. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama untuk DPPPA Kota Bekasi.

Indikator Kinerja Utama adalah **ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional**. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ada Perubahan Indikator Kinerja Pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 Dengan Rencana Strategis Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berdasarkan Berita Acara Nomor : 050/1754-DPPPA.Set Tanggal 30 September 2022 tentang Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, Yaitu :

Tabel 7.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN LAMA	INDIKATOR TUJUAN BARU
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai AKIP	
2	Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas	Terwujudnya Keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Anugerah Parahita Ekapraya	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Predikat Capaian Kota Layak Anak	Predikat Kota Layak Anak

Perubahan Rencana Strategis Tahun

NO.	SASARAN	ALASAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN		TARGET KINERJA			
			AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026	
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai AKIP		Nilai	Nilai	BB (75.10)	A (80.351)	BB (75.20)	A (80.352)
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	Nilai	65.78%	0,253	0	0,254
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		Orang	Rasio	22.90	18.221	22.50	18.220
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak	Predikat Kota Layak Anak	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	Nilai	Nindya	742,340	Nindya	742,341
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	UU Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		Persen	Persen	0.028%	0.00028	0.027%	0.00028

Dari tabel diatas maka rumusan pengukuran untuk capaian Indikator Kinerja

Utamanya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama DPPPA Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN	ALASAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN		TARGET KINERJA				FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
			AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	TAHUN 2025		TAHUN 2026			
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai AKIP		Nilai	Nilai	BB (75.10)	A (80.351)	BB (75.20)	A (80.352)	Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP	SEKRETARIAT
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	Nilai	65.78%	0,253	0	0,254	Pengukuran oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		Orang	Rasio	22.90	18.221	22.50	18.220	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO _____ x 100.000 Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun </div>	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Perubahan Rencana Strategis Tahun

4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak	Predikat Kota Layak Anak	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	Nilai	Nindya	742,340	Nindya	742,341	Penilaian Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	UU Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	Persen	0.028%	0.00028	0.027%	0.00028	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban tingkat provinsi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	

Indikator Kinerja adalah **tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact)** (Permendagri No. 86/2017). Penentuan Indikator Kinerja untuk DPPPA Kota Bekasi, tidak hanya melihat pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPD Kota Bekasi, tetapi juga menyelaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian PPPA, Rencana Strategis DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan juga arahan Presiden terkait isu prioritas Kementerian PPPA Tahun 2020-2024, yaitu:

Pertama, Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender,

Perubahan Rencana Strategis Tahun

Kedua, Peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak,

Ketiga, Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Keempat, penurunan pekerja anak,

Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Disesuaikan dengan isu-isu strategis di wilayah Pemerintah Kota Bekasi, maka DPPPA Kota Bekasi menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan anakdemi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Sebelumnya telah disampaikan Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Berikut Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi, yaitu :

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Program DPPP Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

PROGRAM	Indikator Kinerja	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%
	Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%
	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%
	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90%	53.395%	53.396%	53.396%
Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100%	100%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	73%	75%	76%	76%
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** untuk masing-masing urusan sehingga untuk Renstra DPPPA Kota Bekasi tahun 2024-2026 masih menggunakan IKK yang sama.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Kunci
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Kunci	Rumus
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Kota}} \times 100\%$
Rasio kekerasan terhadap anak per	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban

10.000 anak	$\frac{\text{kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Target ARG Kota Bekasi menurut RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.6
Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Bekasi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	77.9	77.9	77.95	78	78

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026

Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak diperoleh dari jumlah kekerasan terhadap anak dibagi jumlah anak usia <18 tahun. Data kekerasan yang diperoleh berasal dari jumlah pengaduan yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Kota Bekasi sedangkan data penduduk usian <18 tahun diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000

penduduk perempuan) diperoleh dari jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa. Data jumlah kekerasan terhadap perempuan diperoleh melalui hasil pelaporan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan penanganan kekerasan seperti Unit PPA Polres, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, dan juga melalui Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (Tesa). Namun data yang ditampilkan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan layaknya fenomena gunung es, dimana kasus-kasus yang tampak ke permukaan hanya sebagian kecil. Sementara kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi sangat banyak.

Dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian dan komitmen bersama, bukan hanya pemerintah, karena kasus tersebut tidak hanya isu lokal tetapi juga nasional.

Kondisi ini tentu sangat membutuhkan upaya extraordinary dari pemerintah dan perhatian seluruh pihak mengingat separuh dari potensi sumber daya pembangunan ada pada perempuan dan anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal dan memiliki kualitas hidup yang baik.

BAB VIII P E N U T U P

Renstra PD atau **Rencana Strategis** Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level **PD** yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan **PD** khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Namun, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan RKPD maka DPPPA Kota Bekasi membuat Rencana Strategis untuk 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai upaya menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan serta mendukung komitmen RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2020 dan Rencana Strategis

DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama dan koordinasi serta tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Bekasi, 20 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19710608 199803 2 003